



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN PARUNG

Jl. R. DEMANG ARYA DESA WARU JAYA, PARUNG 16330 Tlp (0251) 8412585
Website : <http://kecamatanparung.bogorkab.go.id> email : kecparung@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PARUNG

Nomor : 421.1/ 42 - Kec.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL SPS AL'QUR'AN DARUL ULUM JABON MEKAR

CAMAT PARUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa PAUD Non Formal merupakan jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
- b. bahwa PAUD Non Formal SPS AL-QUR'AN DARUL ULUM JABON MEKAR beralamat di Perumahan Universitas Terbuka Blok A-12 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, telah berdiri dan beroperasi serta berdasarkan hasil penilaian terhadap persyaratan administrasi dan teknis, PAUD Non Formal SPS Al-Qur'an Darul Ulum Jabon Mekar memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Parung tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Bupati Bogor.....

6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Kecamatan;
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Ketua Yayasan SPS Al-Qur'an Daarul Ulum Jabon Mekar Nomor: 06/YDU/VII/2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Al-Qur'an SPS Daarul Ulul Jabon Mekar.
2. Keputusan Kepala Desa Jabon Mekar Nomor:900/96/RIP/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024 Perihal Rekomendasi Pendirian PAUD.
3. Penilaian Uji Kelayakan dilakukan oleh Penilik Kecamatan Parung Tanggal 19 November 2024

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama PAUD : SPS AL-QUR'AN DARUL ULUM JABON MEKAR
Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Alamat PAUD : Perumahan Universitas Terbuka BlokA-12 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PARUNG
Pada tanggal : 21 - 11 - 2024
KAMAT PARUNG

ADRI NUGRAHA, S.STP, M.H
198212032001121002

